



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA NGLUNDO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
NOMOR : 188/28/K/411.518.005/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2024

KEPALA DESA NGLUNDO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglundo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);  
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03 );
9. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo  
pada tanggal, 5 Januari 2024

KERALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
Nomor : 188/28/K/411.518.005/2024  
Tanggal : 5 Januari 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	MOH. ANSORI	Kepala Desa	Pembina
2.	BROTO WIJONO	Ketua LPM	Ketua
3.	EKO FITRI PUJI HARTO	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	BONDAN SARI	Ketua PKK Desa	Anggota
5.	SUKATRI	Kader Kesehatan	Anggota
6.	GARIN PUTRI W.	Kader KPM	Anggota
7.	SUPRIONO	Perangkat Desa	Anggota
8.	AGUS HARIANTO	Perangkat Desa	Anggota
9.	SURATMIN	Ketua Bumdesa	Anggota

KEPALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI